



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/469 /B.VI/HK/2009

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN PROVINSI LAMPUNG, SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS PROVINSI LAMPUNG, BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN DESA DAERAH PROVINSI LAMPUNG, DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tentang usulan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/1494/II.12/2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/21/B.VI/HK/2009, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/ Golongannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap, dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dan menetapkan nya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

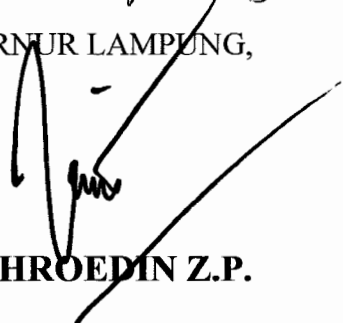
- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Ketiga.....

- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 nomor urut 6,17,19,26 pada kolom 3 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juli 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

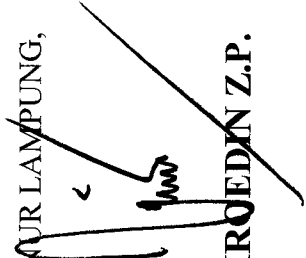
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing bersangkutan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 469 /B.VI/HK/2009
TANGGAL: 9 Juli 2009

NAMA PENGGANTI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG
PADA SEKRETARIAT UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN PROVINSI LAMPUNG, SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA DAN
PENANGGULANGAN HIV/AIDS PROVINSI LAMPUNG, BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN DESA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG, DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		BENDAHARA ANGGARAN		BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA PENERIMAAN		KETERANGAN				
		L A M A	3	B A R U	4	L A M A	5	B A R U	6		L A M A	7	B A R U	8
1	2													9
1	Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung	Hi. Syahlulsyah, SH, MH. NIP. 19550225 197701 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung.		Ir. Bihikmie Soefyan, MM. NIP. 19530507 198203 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung.			----		----		----		----	
2	Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Drs. Imam Muhadi. NIP. 460 015 710 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.		Ir. Ahmad Alwi Siregar. NIP. 19590919 198503 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.			----		----		----		----	
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung.	Drs. Hi. Yulianto. NIP. 19590711 198312 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung.		Bachtiar Bastri, SH,MM. NIP. 19531230 198110 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung.			----		----		----		----	

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		BENDAHAARA PENGELUARAN			BENDAHAARA PENERIMAAN			KETERANGAN
		L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.	Woeryatmo, M.Eng. NIP. 19530712 197803 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Prov. Lampung.	Mundjidi Asmarantaka, SE,MM. NIP. 19550303 198303 1 012 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Prov. Lampung.	----	----	----	----			

GUBERNUR LAMPUNG,

 SJACHROEDIN Z.P.